

## Dampak Diskriminasi terhadap Kesehatan Mental: Refleksi terkait Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan terhadap Penghayat

### The Impact of Discriminations on Mental Health A Reflection on the Violation of the Freedom of Religion or Belief against the Penghayat Religious Community

Ade Sopyan Hadi\*

<sup>1</sup> Universitas Cenderawasih

Zulkifli Alamsah Sutanto<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Universitas Tadulako

Ahmad Ridwan<sup>3</sup>

Suyato Suyato<sup>4</sup>

<sup>3,4</sup> Universitas Negeri Yogyakarta

\*Corresponding author: adesopyanhadi98@gmail.com

**ABSTRACT** Discrimination often affects believers in the One Almighty God in Indonesia. Although various government programs have been implemented to protect believers, gaps in discrimination still exist. To this day, patterns of intolerance against minority religious groups are still found through the mobilization of intolerant groups. The purpose of this study is to describe in detail discrimination against believers in beliefs in Indonesia as a reflection of the inconsistency of Pancasila values and human rights and its impact on mental health. The approach used in this study is a qualitative approach, while the type of research used is a library study. The data sources used in this study are secondary data sources such as notebooks, journal articles, and data from the internet such as official websites. The results of this study indicate that discrimination such as the burning of places of worship for believers of the Kejawen Urip Sejati belief and the ostracization of believers of the Kaharingan belief in Kalimantan is something that is not justified by Pancasila and human rights principles. This can also disrupt the mental health of believers who become victims. The conclusion of this study is that the discrimination that occurred reminds us to practice Pancasila more strongly so that similar things do not happen again and human rights can be upheld for the mental health of the Indonesian nation.

**KEYWORDS** *Discrimination; Pancasila; Human Rights; Mental health*

**ABSTRAK** Diskriminasi seringkali menimpa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Meski berbagai program pemerintah telah dilakukan untuk melindungi penghayat kepercayaan, celah diskriminasi masih terjadi. Hingga kini masih ditemukan pola intoleransi terhadap kelompok agama minoritas melalui mobilisasi kelompok intoleran. Penelitian ini mendeskripsikan secara rinci diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan di Indonesia sebagai cerminan ketidaksinkronan nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia serta dampaknya terhadap kesehatan mental. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data sekunder seperti buku catatan, artikel jurnal, serta data dari internet seperti situs *website* resmi. Hasil penelitian ini menunjukkan diskriminasi yang dilakukan seperti pembakaran sarana ibadah penghayat kepercayaan Kejawen Urip Sejati dan pengucilan terhadap Penghayat kepercayaan Kaharingan di Kalimantan merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Pancasila dan prinsip hak asasi manusia, hal itu juga dapat mengganggu kesehatan mental para penghayat yang menjadi korban. Penelitian ini menyimpulkan diskriminasi yang terjadi mengingatkan kita kembali kepada Pancasila untuk diamalkan lebih kuat agar hal serupa tidak terjadi lagi sehingga hak asasi manusia bisa ditegakkan untuk kesehatan mental bangsa Indonesia.

**KATA KUNCI** *Diskriminasi; Pancasila; Hak Asasi Manusia; Kesehatan mental*



## PENGANTAR

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang sangat memukau. Keanekaragaman tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang plural, dimana salah satu bentuk keberagamannya terlihat dalam keyakinan maupun agama yang dipegang oleh bangsa Indonesia. Terdapat beragam agama yang ada di Indonesia yaitu agama Islam, Agama Kristen, Agama Hindu, Agama Budha serta agama Konghucu. Para pendiri bangsa telah memahami realitas sosial keagamaan ini sejak awal, dengan menyadari bahwa kebebasan beragama adalah hak setiap individu yang harus dijamin oleh negara (Lestari, 2020). Selain keberagaman agama tersebut, Indonesia juga merupakan negara yang banyak dihuni oleh penghayat kepercayaan di berbagai pulau mulai dari ujung timur sampai ujung barat yang menjadi keberagaman tersendiri pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hal ini juga penting bagi ketertiban dan kesehatan mental bangsa Indonesia.

Keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia dinodai oleh diskriminasi yang ada kepada para penghayat kepercayaan. Diskriminasi merupakan suatu perilaku yang sangat tidak adil dan tidak setara dengan yang dilakukan dalam membedakan individu atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau khusus seperti, ras, suku, kelas-kelas sosial bahkan agama (Windar et al., 2022). Diskriminasi yang merupakan bagian dari stereotip seringkali menyakiti atau menciderai kelompok tertentu dalam kehidupan berbangsa. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan

Beeghly (2021) bahwa stereotip dapat dan sering kali merupakan diskriminasi, yang dipahami secara non moral. Pelaku diskriminasi dapat melakukan diskriminasi ketika mereka memiliki ciri mayoritas dengan korban diskriminasi yang biasanya memiliki ciri minoritas (Degn, 2025).

Para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seringkali mengalami diskriminasi oleh kelompok yang lebih mayoritas dari mereka. Dari tahun 1990 hingga saat ini berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh para penghayat kepercayaan baik yang dilakukan oleh oknum masyarakat bahkan oknum pemerintah. Hingga sekarang masih ditemukan pola restriksi dan intoleransi terhadap kelompok agama minoritas melalui mobilisasi kelompok intoleran. "Pola narasi yang diembuskan masih sama, yaitu kelompok penghayat kepercayaan bukan agama, menyesatkan, dapat memicu konflik, dan komunis," kata Direktur Riset Setara Institute Halili (Mediana, 2020). Penghayat kepercayaan merupakan bentuk dari penjabaran atau perwujudan agama lokal bangsa Indonesia dan telah menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia dibanding bangsa yang lainnya (Budiantoro & Yulianis, 2023).

Salah satu contoh diskriminasi pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, hal tersebut dilakukan ketika pemerintah melakukan penolakan permohonan agar penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dapat menjadi masyarakat hukum adat (Ashri, 2021). Pada peristiwa yang lain, Sunda Wiwitan juga mengalami diskriminasi, kasus dugaan diskriminasi ketika pemerintah

daerah Kuningan, Jawa Barat, melarang pembuatan sarana peristirahatan terakhir masyarakat Sunda Wiwitan serta melakukan penyegelan. Larangan tersebut didasarkan pada alasan administratif, yaitu tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta kekhawatiran bahwa makam tersebut akan dijadikan sebagai tempat pemujaan. Saat proses penyegelan berlangsung, ratusan anggota organisasi masyarakat (ORMAS) Islam turut hadir di lokasi, dan beberapa di antaranya berorasi dengan menyampaikan sentimen bernuansa SARA terkait pembangunan makam tersebut. (Amindoni, 2020).

Selain menimpa penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, diskriminasi di Indonesia juga menimpa penghayat kepercayaan Ugamo Malim, penghayat kepercayaan Kaharingan, penghayat kepercayaan Urip Sejati, dan sebagainya. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa. Sebagai pedoman berkehidupan, Pancasila berfungsi terhadap keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam fungsinya yang dijadikan pedoman hidup, Pancasila seringkali dikatakan sebagai *way of life*, acuan hidup, pedoman dalam menjalankan kehidupan, maupun acuan dalam memandang dunia. Pancasila yang menjadi pandangan hidup mampu berfungsi sebagai penunjuk arah dalam berbagai tindakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Maksudnya bahwa segala tingkah laku yang terdapat pada bangsa Indonesia harus berazaskan Pancasila sehingga Pancasila dapat menjadi pancaran dalam berkehidupan (Rahma & Dewi., 2021, p. 64).

Pendekatan yang digunakan pada penelitian Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan di Indonesia sebagai Cerminan Ketidaksinkronan Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia serta Dampaknya terhadap Kesehatan Mental tersebut yaitu pendekatan kualitatif. Creswell (2009, p. 32) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami isu-isu sosial atau perilaku-perilaku yang terdapat pada suatu individu maupun dalam suatu kelompok. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif pada penelitian Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan di Indonesia sebagai Cerminan Ketidaksinkronan Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia serta Dampaknya terhadap Kesehatan Mental ini agar didapatkan data yang konkret dari berbagai penghayat kepercayaan di Indonesia sehingga tujuan penelitian pada penelitian ini dapat terwujud.

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kesejahteraan individu, terutama pada usia remaja yang rentan terhadap tekanan hidup dan perkembangan emosional (Farika et al., 2024). Adapun indikator depresi yang merupakan bagian dari gangguan kesehatan mental, seperti sedih, murung, kehilangan semangat dan energi, hilang nafsu makan, sulit tidur atau sebaliknya tidur berlebihan, merasa pesimis dan tidak berguna, sulit berkonsentrasi dan membuat keputusan, gelisah dan tidak tenang, merasa bersalah dan putus asa, memiliki pikiran menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, serta gangguan fisik seperti nyeri punggung dan sakit kepala (Ayosehat.kemkes.go.id, 2025). Seringkali kesehatan mental juga dicirikan sebagai perilaku yang digambarkan

dengan gangguan tidur atau makan, adanya gangguan tidur pada seseorang tersebut dianggap sebagai bagian dari gangguan kesehatan mental karena memengaruhi pikiran seseorang yang mengganggu aktivitas sehari-hari (Dubs et al., 2022).

Artikel ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan berarti jenis penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai data seperti buku, jurnal, majalah, maupun yang lain (Saputri & Nuryono, 2018, p. 11). Sedangkan, pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu menggunakan sumber data sekunder seperti melalui berbagai buku, jurnal nasional serta jurnal internasional terakreditasi. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil observasi maupun hasil dari dokumentasi yang sudah peneliti lakukan ketika melakukan penelitian yang telah diuraikan pada suatu penelitian (Zed, 2004, p. 17). Alasan penulis memilih penelitian diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia sebagai objek penelitian didasarkan pada kenyataan atau fakta yang ada pada latar belakang bahwa kelompok ini masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi. Penelitian ini penting untuk meningkatkan kesadaran akademik dan publik terhadap perlindungan hak serta kesetaraan warga negara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan berbagai diskriminasi di atas. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi yang dapat menimpa penghayat kepercayaan yang bukan hanya dialami masyarakat Sunda Wiwitan, tetapi perlu diketahui diskriminasi juga terjadi terhadap penghayat kepercayaan Ugamo Malim, diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan penghayat

kepercayaan Kaharingan, diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan Urip Sejati, dan sebagainya. Oleh karena itu, diskriminasi tersebut agar dapat dihindari maka penting untuk diingat dan diamankan bagaimana Pancasila di masyarakat sehingga hak asasi manusia yang ada juga dapat menjadi lebih kuat. Dari uraian tersebut maka tujuan penelitian ini, yaitu mendeskripsikan secara rinci Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan di Indonesia sebagai Cerminan Ketidaksinkronan Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia serta Dampaknya terhadap Kesehatan Mental.

## **PEMBAHASAN**

### **Diskriminasi Penghayat Kepercayaan di Sumatra sebagai Cerminan Ketidaksinkronan Pancasila dan Hak Asasi Manusia serta Dampaknya terhadap Kesehatan Mental**

Di Pulau Sumatra terdapat penghayat kepercayaan Bernama Ugamo Malim. Ugamo Malim adalah sebuah aliran kepercayaan yang berasal dari Tanah Batak. Para penganutnya disebut Parmalim, meyakini bahwa Raja Sisingamangaraja adalah seorang pahlawan yang turut berperan dalam mengembangkan Ugamo Malim. Pada masa Orde Baru, agama-agama asli Nusantara sempat mengalami penyingkiran dan hanya diakui sebagai penghayat kepercayaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dianggap diskriminatif karena tidak mencantumkan identitas kepercayaan para penghayat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Aturan ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), hingga akhirnya pada 7 November

2017, MK mengabulkan permohonan *judicial review* tersebut. Setelah putusan tersebut, para penghayat kepercayaan diberikan hak untuk mencantumkan kepercayaan mereka dalam kolom agama di KTP (Napitupulu, 2022).

Adanya putusan MK pada November 2017 membolehkan penghayat kepercayaan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia para penghayat kepercayaan. Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan Priasih (2023) yaitu hak asasi manusia dikatakan sebagai hak yang sudah ada pada diri seseorang yang merupakan karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, hak ini harus dihormati oleh semua orang bahkan pemerintah demi melindungi harkat martabat orang yang bersangkutan.

Dalam adanya kekeliruan dalam hak asasi manusia di suatu negeri negara wajib berperan dalam memperbaiki sistem hak asasi manusia yang ada. Adanya Amanah yang diberikan pada negara dalam menjamin dan memperbaiki HAM (Hak Azasi Manusia) yang ada pada suatu negara sejalan dengan yang dikatakan Kniess (2022) bahwa pengemban tugas utama hak asasi manusia adalah negara dari individu yang bersangkutan. Bagi suatu negara, hak asasi manusia menjadi landasan dalam merumuskan berbagai aturan yang dapat mengatur maupun membatasi masyarakat dalam menegakkan hak asasi manusia yang ada dan dimiliki oleh setiap individu (Luthfi, 2022).

Melihat banyaknya diskriminasi saat ini, maka dari itu hak asasi manusia menjadi salah satu landasan hukum yang dipertimbangkan

oleh pemerintah dalam membuat berbagai aturan. Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan Kaltenborn (2023, p. 4) bahwa hak asasi manusia merupakan salah satu landasan normatif hukum. Hal tersebut didasarkan pada berbagai kejadian pada aspek penodaan pada hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama, melindungi hak asasi manusia mencakup komitmen terhadap tindakan kelembagaan, termasuk tindakan negara (Jones, 2021, p. 222).

Adanya perbaikan yang dilakukan oleh negara melalui putusan MK pada November 2017 yang memberikan izin pada penghayat kepercayaan dalam mengisi kolom agama pada kartu identitas diharapkan dapat menjadi suatu kemajuan. Negara merupakan salah satu mekanisme penting yang ditetapkan untuk memantau implementasi penegakan hak asasi manusia. Dalam mekanisme ini, negara akan melaporkan kepada badan-badan internasional terkait dan ditinjau oleh negara-negara lain tentang kemajuan yang telah mereka capai dan tantangan yang mereka hadapi (Bashahider, 2020).

Peran pemerintah khususnya MK pada November 2017 yang memberikan izin penghayat kepercayaan mengisi kolom agama pada kartu identitas merupakan suatu pengaturan yang baik dari pemerintahan negara. Hal ini dapat menambah kepercayaan masyarakat pada pemerintahan. Soekarno dalam Manik et al., (2021, p. 232) mengatakan bahwa Pancasila adalah suatu dasar yang telah tepat dimana Indonesia dapat bersatu. Pancasila dipergunakan sebagai acuan mengatur suatu pemerintahan negara (Kaderi, 2015, p. 241).

Permasalahan dalam diskriminasi yang menimpa penghayat kepercayaan Ugamo Malim hingga akhirnya mereka dapat bertahan sampai diskriminasi diselesaikan oleh MK membuktikan bahwa mental mereka begitu baik dan mereka dapat menguatkan kesehatan mental bagi para penghayat kepercayaan Ugamo Malim. Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan Wahani et al., (2023, p. 190) yaitu kesehatan mental merupakan keadaan dimana seseorang dapat mempertahankan stabilitas dirinya dalam menghadapi setiap permasalahan yang dialami.

### **Diskriminasi Penghayat Kepercayaan di Kalimantan sebagai Cerminan Ketidaksinkronan Pancasila dan Hak Asasi Manusia serta Dampaknya terhadap Kesehatan Mental**

Di Pulau Kalimantan terdapat penghayat Kaharingan. Junedi Suprianto seorang penghayat Kaharingan kerap menerima ejekan dengan sebutan “orang udik” atau orang desa dan dijauhi oleh teman-teman sekelasnya. Konsep Tuhan pada penghayat Kaharingan seperti pada masyarakat Dayak Siang nama Tuhan dikatakan dengan sebutan Moho Taro (Triwibowo, 2021). Junedi adalah warga dari Desa Tumbaang, Kabupaten Murung raya harus menghadapi diskriminasi yang menimpanya di lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi laboratorium pendidikan perdamaian dan pendidikan keberagaman untuk persatuan. Hal ini menjadi penting dalam pengkajian aspek Pancasila pada diskriminasi penghayat kepercayaan.

Junaedi adalah seorang siswa ketika dikatakan sebagai orang udik atau orang desa

tersebut menandakan bahwa diskriminasi juga dapat disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Yasar et al., (2024) ketidaksetaraan ekonomi vertikal mungkin terkait dengan diskriminasi, dengan demikian mereka yang memiliki status ekonomi lebih rendah akan lebih mungkin mengalami diskriminasi. Selain itu, semakin banyak diskriminasi yang dialami siswa, semakin negatif pandangan siswa terhadap ketidaksetaraan ras dan diskriminasi, begitupun sebaliknya (Lee et al., 2022).

Adanya *bullying* terhadap Junaedi tentu dapat memberikan dampak kesehatan mentalnya secara signifikan, sebagai korban tentunya Junaedi mempunyai rasa seperti kurang percaya diri dalam menjalankan kepercayaannya serta dapat pula menimbulkan ketakutan pada saat berekspresi tentang kepercayaannya di muka umum. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Hardianti et al., (2025) bahwa *bullying* memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan mental korban. *Bullying* dapat menyebabkan tekanan dan trauma yang berakibat pada kesehatan mental seperti perasaan rendah diri, kurang percaya diri, ketakutan, kecemasan, depresi dan bahkan keinginan bunuh diri.

*Bullying* yang terjadi pada Junaedi selaku penghayat kepercayaan ini juga merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dalam bergaul di lingkungan masyarakat dan telah mencederai martabat orang lain yang seharusnya dihormati, di samping ia memiliki keterbatasan untuk bersuara. Untuk itu, kebebasan bersuara tidak boleh mengganggu martabat orang lain. Hal tersebut sejalan

dengan yang dikatakan Fadhilah (2021) bahwa hak asasi merupakan hal yang penting bagi setiap individu, hal tersebut penting agar dapat menjamin bahwa semua orang dapat menjalankan hak maupun kewajibannya pada saat berkehidupan dengan orang lain. Akan tetapi, jika seseorang memperjuangkan haknya sendiri hingga mengabaikan hak orang lain, tindakan tersebut dapat dianggap tidak manusiawi.

Hak asasi manusia harus terus dilindungi dalam bergaul agar manusia dapat berkembang dan menjalani kehidupan dengan nyaman dan saling menghargai. Pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan sejalan dengan yang dikatakan Tisdall & Morrison (2023, p. 2) bahwa hak asasi manusia untuk bertahan hidup dan berkembang, kebijakan baru dan implementasinya memperbesar tantangan dalam mengambil pendekatan hak anak dalam sistem dan lembaga yang berorientasi pada orang dewasa.

Penghinaan terhadap orang lain berdasarkan kepercayaan tentu merupakan suatu hal yang tidak baik dan bertentangan dengan Pancasila, Pancasila berisi kebaikan-kebaikan yang dapat membawa manusia untuk saling menghargai perbedaan kepercayaan, menghormati hak asasi manusia, menjaga silaturahmi, menyelesaikan segala masalah dengan musyawarah mufakat. Pancasila dilihat dari segi etimologi tersusun atas dua kata yaitu Panca dan Sila. Panca berarti lima dan Sila berarti asas atau dasar dalam menentukan tindakan yang baik dan senonoh (Kaelan, 2016, p. 12).

Ketika adanya kesadaran akan pentingnya Pancasila mengenai bagaimana saling menghargai, menjaga persatuan

untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan maka *bullying* maupun penghinaan terhadap penghayat kepercayaan seperti yang ditunjukkan pada penghayat Kaharingan tidak akan terjadi. Ketika Pancasila yang merupakan pedoman dalam menjalankan kehidupan di bumi Indonesia diaplikasikan dengan baik pada kehidupan sehari-hari maka hal tersebut dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang damai, nyaman, serta bahagia pada saat menjalankan kehidupan berkat Pancasila yang ada (Wardana et al., 2021, p. 77). Oleh karena itu, perlu disadari bahwa keberadaan Pancasila memang begitu penting untuk kerukunan umat penghayat kepercayaan dan umat beragama.

Pancasila harus kembali dipegang erat oleh generasi muda agar dapat meningkatkan rasa saling menyayangi antara sesama sehingga tidak mencela sesama bangsa Indonesia yang memiliki kepercayaan berbeda seperti pada penghayat kepercayaan Kaharingan. Rasa menyayangi sebagai wujud humanitas sependapat dengan yang diungkapkan Basri et al., (2021, p. 44) yaitu Pancasila diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mencerminkan pribadi Pancasila sesuai dengan nilai yang ada seperti generasi yang memiliki religius, generasi yang memegang rasa humanis, generasi yang memiliki pemahaman tinggi, serta generasi yang mengutamakan musyawarah. Hendaknya kita sebagai manusia memandang kasih sebagai ajaran spiritual yang menjaga harmoni antara sesama manusia Indonesia, leluhur, dan Sang Pencipta.

Adanya *bullying* pada seorang siswa penghayat kepercayaan kaharingan di Kalimantan secara verbal sebagai orang udik

atau orang desa telah melanggar asasi maupun Pancasila tersebut dapat mengganggu kesehatan mental anak yang menjadi korban tersebut. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian Feilasifa & Sutoyo (2022) bahwa perilaku *bullying* pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Kendal ini ditandai dengan *bullying* secara verbal dengan memberikan nama julukan yang tidak pantas kepada teman yang dianggap lemah. Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara perilaku *bullying* dengan kesehatan mental siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Kendal dengan derajat korelasi sedang. Artinya jika kesehatan mental tinggi, maka perilaku *bullying* rendah dan sebaliknya jika kesehatan mental rendah, maka perilaku *bullying* tinggi. Selain itu, kesehatan mental juga dapat terganggu ketika seseorang mengalami stress (Hinojosa et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan *bullying* pada seorang siswa penghayat kepercayaan kaharingan di Kalimantan perlu sinergi berbagai pihak. Guru perlu di berikan pelatihan lebih maksimal terkait penanganan kebebasan beragama dan berkeyakinan ditengah maraknya isu *bullying* pada saat ini terlebih pada penghayat kepercayaan sebagai minoritas yang seringkali menjadi korban diskriminasi. Hal tersebut senada dengan dengan yang dikemukakan Ihsan et al., (2023) bahwa wujud lain dari kerja sama mengatasi kelompok-kelompok terdiskriminasi adalah makin banyaknya pelatihan-pelatihan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) dan binadamai yang diselenggarakan berapa organisasi masyarakat sipil. Termasuk di sini adalah, misalnya, pelatihan KBB untuk aparat penegak hukum, penyuluh-penyuluh agama, guru, atau anggota Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB). Pada kehidupan sekolah juga di perlukan pendididkan literasi kesehatan mental, pendidikan literasi kesehatan mental bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan mental, mengajarkan individu cara mengenali gejala yang berkaitan dengan masalah kesehatan mental, mengurangi stigma, dan mendorong sikap mencari pertolongan (Si et al., 2021).

### **Diskriminasi Penghayat Kepercayaan di Jawa sebagai Cerminan Ketidaksinkronan Pancasila dan Hak Asasi Manusia serta Dampaknya terhadap Kesehatan Mental**

Di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, Pada tahun 1994, sekelompok massa menyerang dan membakar sanggar yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh penganut kepercayaan Kejawen Urip Sejati. Insiden tersebut memaksa mereka untuk bolak-balik antara Magelang dan Yogyakarta demi mencari perlindungan. Pada Kabupaten Magelang tepatnya di Dusun Onggosoro, Desa Giritengah terdapat sebanyak 100 anggota penghayat kepercayaan Urip Sejati. Para penghayat kepercayaan urip sejati sangat berpegang teguh pada budaya maupun tradisi yang ada pada tradisi Jawa (Idham, 2023). Oleh karena itu, penghayat kepercayaan Kejawen Urip Sejati erat kaitannya dengan budaya jawa dan pelestarian budaya jawa.

Adanya pengrusakan rumah ibadah penghayat kepercayaan Kejawen Urip Sejati tersebut yang melanggar hak asasi manusia menjadi pengingat agar masyarakat menghormati perbedaan penghayat kepercayaan yang ada. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Kusdarini &

Kemala (2023) bahwa hak asasi yang dimiliki suatu orang tidak dapat dipegang secara penuh oleh orang yang bersangkutan karena harus juga memperhatikan hak orang lain. Hak tersebut seperti pada aspek keamanan maupun pada aspek ketertiban. Untuk itu, hak asasi manusia harus memperhatikan kewajiban yang harus diperhatikan dan dimiliki orang lain.

Adanya kewajiban sebagai warga negara dalam menghargai hak dan barang milik orang lain termasuk sarana ibadah merupakan sesuatu yang harus ditanamkan agar tindakan-tindakan pengrusakan yang merugikan orang lain dapat dihindari. Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan Yasin (2020 p.7) yaitu dapat dikatakan bahwa suatu kewajiban yang ada pada warga negara wajib untuk dilakukan untuk menghargai warga negara lainnya dalam konteks hak asasi manusia. Apabila penghargaan terhadap perbedaan sehingga dapat mewujudkan kesetaraan agar terhindar dari diskriminasi, diskriminasi juga dikatakan sebagai kegiatan yang mengacu pada perlakuan tidak setara atau tidak adil (Denisse et al., 2021)

Pancasila harus menjadi dasar dalam berpikir yang rasional dalam melihat keberagaman yang ada agar tidak melakukan kekerasan dan pengrusakan terhadap simbol-simbol perbedaan yang ada termasuk pengrusakan sarana ibadah penghayat kepercayaan. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Shofa (2016, p. 39) bahwa Pancasila dikatakan sebagai common platform sekaligus rasionalitas bangsa Indonesia, pada bagian ini segala bentuk keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia baik itu keberagaman budaya,

keberagaman agama, keberagaman etnis maupun keberagaman ras dapat menyatu menjadi bangsa Indonesia. Maka, dalam negara kita segala bentuk identitas terwakili dan tidak ada namanya mayoritas maupun minoritas.

Peran Pancasila dalam menjaga persatuan untuk kerukunan agar terhindar pada konflik horizontal seperti yang menimpa penghayat kepercayaan Urip Sejati. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Balqis & Najicha (2022, p. 215) bahwa Pancasila yang memiliki lima sila di dalamnya harus dijadikan sebagai pegangan hidup oleh segenap bangsa Indonesia demi keutuhan negara tercinta tanpa terkecuali satu orangpun. Pancasila perlu ditegakkan agar terhindar dari konflik seperti yang pernah melanda penghayat kepercayaan Kejawan Urip Sejati. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Fathani & Purnomo (2020) yaitu nilai sila pertama sampai kelima yang terdapat pada sendi-sendi Pancasila adalah hasil ide bersama yang ditegakkan di atas perbedaan.

Seandainya Pancasila dijadikan pedoman dalam berinteraksi antar kelompok yang terlibat pada pengrusakan sarana ibadah penghayat kepercayaan Kejawan Urip sejati, maka konflik tersebut dapat dihindarkan, namun musyawarah mufakat yang seharusnya dibaluti dengan rasa kekeluargaan belum dihayati dengan baik sehingga menimbulkan berbagai kerugian. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Juwono (Juwono, 2020, p. 239) bahwa pada saat melakukan interaksi dengan segenap individu maupun kelompok dalam wilayah tanah air Indonesia ini harus terus memegang nilai-nilai Pancasila tanpa terkecuali sehingga terwujud

kehidupan yang tertib demi keutuhan Indonesia.

Diskriminasi dikatakan sebagai memperlakukan seseorang atau kelompok orang tertentu secara berbeda terutama dengan cara yang lebih buruk yang dilatar belakangi atas warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, suku agama, dan sebagainya (Liebenstein, 2020). Adanya diskriminasi berupa perusakan tempat ibadah pada penghayat kepercayaan Urip Sejati di Jawa Tengah bertentangan dengan asasi manusia yang ada maupun bertentangan dengan Pancasila tersebut dapat mengganggu produktivitas penghayat kepercayaan Urip Sejati baik dalam menjalankan kepercayaan maupun dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Purnomosidi et al., (2023) bahwa kesehatan mental diartikan sebagai terpenuhinya fungsi mental yang mampu membuat individu produktif, mampu memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain dan mampu mengatasi kesulitan.

### **Diskriminasi Penghayat Kepercayaan di Sulawesi sebagai Cerminan Ketidaksinkronan Pancasila dan Hak Asasi Manusia serta Dampaknya terhadap Kesehatan Mental**

Di Pulau Sulawesi terdapat kasus penghancuran sarana ibadah bernama Wale Paliusan. Wale Piusan merupakan sarana beribadah bagi Komunitas Laroma di Desa Tondei Dua, Kabupaten Minahasa Selatan. Perusakan sarana ibadah tersebut terjadi pada tanggal 21 Juni 2022, akibat dari pengrusakan tersebut Komunitas Laroma

tidak bisa beribadah dengan tenang dan layak. Selain itu ibadah bulan purnama yang seharusnya dilakukan pada 13 Juli terpaksa dibatalkan. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengancam aksi diskriminasi maupun kekerasan di Provinsi Sulawesi Utara tersebut (Ronaldo, 2022). Salah satu bentuk diskriminasi yang paling merusak adalah diskriminasi yang semacam adanya kebencian terhadap jati diri seseorang (Lippert-rasmussen et al., 2024). Kepercayaan Laroma merupakan kepercayaan lokal asli tou Minahasa, Laroma berdiri sebagai organisasi kepercayaan sejak tahun 2016 (Pesik, 2024, p. 117).

Adanya diskriminasi pada penghayat kepercayaan Laroma harus ditangani dengan baik agar hal serupa tidak terjadi lagi sehingga para penghayat kepercayaan Laroma bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Deskripsi tersebut sependapat dengan yang dikemukakan Davendra (2022) bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada manusia sejak manusia tersebut dilahirkan yang diberikan oleh Tuhan sehingga harus dihormati. Hak asasi manusia dimaksudkan untuk saat ini dalam pengertian sehari-hari bahwa setiap orang memiliki hak asasi dan hak asasi tersebut harus dijamin seperti kebebasan dari penyiksaan, kebebasan untuk mengekspresikan diri, serta dijamin cukup makanan dan standar hidup minimum yang layak dan lain sebagainya (Philips, 2022, p. 12).

Diskriminasi pada penghayat kepercayaan Laroma tersebut mengingatkan kita akan hak orang lain sejak lahir. Kaelan (1992 p.52) menjabarkan hak asasi manusia yaitu hak yang diberikan kepada umat manusia sebagai

suatu bentuk anugerah dari Tuhan dari sejak dahulu bahkan sebelum dikenal adanya suatu negara maupun pemerintahan yang ada. Hak ini secara alami melekat pada diri manusia dan bukan sesuatu yang diberikan oleh pihak lain, sehingga dianggap sebagai hak kodrati yang beraspek pada moral. Oleh karena itu, hakikat manusia itu sendiri menjadi dasar utama dalam memahami dan merumuskan hak-hak asasi manusia. Selain itu Xypolia (2022, p. 4) juga mengungkapkan bahwa hak asasi manusia yang mendorong kita untuk peduli dan berfokus pada ketidakadilan. Hak asasi manusia dalam penghayat kepercayaan menegaskan hak setiap individu untuk memeluk, menjalankan, dan mengekspresikan kepercayaannya tanpa diskriminasi.

Adanya pengrusakan tempat ibadah kepada penghayat kepercayaan Laroma tersebut menciderai Pancasila dan sangat tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki rasa saling mengasihi satu dengan yang lainnya hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Latif (2014) yaitu pada Pancasila didalamnya memiliki beberapa makna yang mampu menjadi teladan pada saat menjalankan kehidupan berbangsa maupun bernegara seperti pada sila Ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu isi yang terkandung yaitu ketuhanan yang welas asih dan toleran. Apabila bangsa Indonesia yang satu dengan yang lainnya mampu memiliki rasa saling mengasihi maka segala kekerasan dapat dihindari dan akan mendatangkan kerukunan sehingga terciptanya persatuan bangsa

Latif(2015,pp.27-28)jugamengungkapkan penting adanya upaya untuk memperbarui

pemahaman dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila guna menghadapi berbagai ancaman ekstremisme dan eksklusi sosial pada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat nilai Ketuhanan yang memegang teguh kebudayaan, kebangsaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan, serta permusyawaratan harus dijiwai untuk kepentingan keadilan sosial. Dengan demikian, harapannya yaitu bangsa Indonesia dapat menghadapi globalisasi melalui kearifan lokal yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Tantangannya kini mengenai apa saja yang dilakukan agar pemahaman, penghayatan, serta keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila dan keterkaitan antar-sila dapat ditingkatkan pada masyarakat sehingga dapat bermanfaat dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya diskriminasi yang berakibat pada pengrusakan sarana penghayat kepercayaan di Sulawesi tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kontribusi penghayat kepercayaan Laroma dalam membangun kepercayaan yang mereka punya, oleh karena itu peristiwa tersebut dapat berdampak kepada mental penghayat kepercayaan Laroma. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Rohmah & Mahrus (2024, p. 37) yaitu kesehatan mental yang baik memungkinkan individu untuk mengatasi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi kepada komunitas mereka. Perusakan tempat ibadah penghayat Laroma dapat menimbulkan kepanikan dan berdampak pada kesehatan mental. Berbagai penyebab gangguan kesehatan mental seperti gangguan panik dan kecemasan menjadi problem umum

masyarakat (Kurniawan et al., 2022). Gangguan kesehatan mental yang dapat menimpa seseorang juga misalnya seperti depresi dan kecemasan (Strong et al., 2021)

### **Diskriminasi Penghayat Kepercayaan di Nusa Tenggara Timur sebagai Cerminan Ketidaksinkronan Pancasila dan Hak Asasi Manusia serta Dampaknya terhadap Kesehatan Mental**

Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, di rumah bambu beratap alang-alang kering di kawasan sabana Desa Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kedinginan. Di rumah tanpa dinding yang merupakan pusat kegiatan organisasi swadaya masyarakat, Sabana Sumba, kami sedang menunggu menu malam dihidangkan. Saat itulah, Jekson, pelajar penghayat kepercayaan Marapu mengungkap pengalamannya menjadi korban kekerasan guru agama Kristen di SMPN 1 Umalulu Kabupaten Sumba Timur. Lantaran tak pernah membawa buku minggu yang menjadi bukti ia ikut ibadah Minggu di gereja, Jekson khatam merasakan berbagai macam hukuman dari sang guru. Berdiri satu kaki dengan tangan menarik daun telinga di muka kelas hingga berjalan menggunakan lutut pernah ia lakoni (Muallifa, 2022).

Penghayat kepercayaan Marapu adalah kelompok masyarakat Sumba di Nusa Tenggara Timur yang menganut sebuah kepercayaan dengan melakukan pemujaan terhadap arwah para leluhur terdahulu mereka. Marapu berasal dari dua kata, yaitu *ma* yang memiliki arti yang dan *rapu* yang memiliki arti dihormati, disembah, atau didewakan. Oleh karena itu, Marapu dapat diartikan sebagai suatu

penghayat kepercayaan yang menghormati, menyembah dan mendewakan suatu hal. Pada masyarakat Sumba arwah para leluhur yang ada dikatakan sebagai Marapu (Panda et al., 2024, p. 101). Kepercayaan Marapu dapat dikatakan sebagai salah satu agama nenek moyang bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dikarenakan Marapu memiliki ciri tersendiri seperti menghormati arwah leluhur terdahulu, mempercayai terhadap keberadaan roh halus maupun fetitisme berupa pemujaan pada benda-benda yang dapat dikategorikan kramat oleh penghayat kepercayaan Marapu.

Pemerintah yang ada seharusnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh penghayat kepercayaan. Namun diskriminasi oleh oknum guru agama Kristen di SMPN 1 Umalulu Kabupaten Sumba Timur membuktikan bahwa elemen pemerintah khususnya di bidang pendidikan juga terkadang mengancam hak yang dilakukan pemerintah itu sendiri. Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan Genoud (2021, p. 2) yaitu hak asasi manusia adalah klaim politik yang bertujuan untuk melindungi martabat bagi orang-orang yang paling rentan. Kebebasan memeluk agama maupun kepercayaan harus diutamakan dan harus dihayati paling utama oleh pemerintah dalam menghayati dan menafsirkan perbedaan kepercayaan di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Haynes (2021, p. 3) bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang utama.

Pemaksaan terhadap penghayat kepercayaan Marapu yang dilakukan oleh oknum guru SMPN 1 Umalulu Kabupaten Sumba Timur tersebut tentu telah

mencederai nilai-nilai Pancasila yang ada khususnya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Utari et.al, (2023, p. 13) yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu terdiri dari nilai yang di dalamnya tercermin Indonesia merupakan negara yang beragama. Maksudnya, tiap-tiap masyarakat Indonesia mempunyai hak dalam memiliki agama maupun kepercayaan. Perincian nilai tersebut seperti bangsa Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, menjaga tindakan dalam menghormati kebebasan menjalankan ibadah tiap-tiap masyarakat Indonesia sesuai agama maupun kepercayaan pribadi, dan mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (d) memelihara kerukunan dalam kehidupan berbangsa baik antar umat beragama maupun dengan penganut kepercayaan.

Aksi-aksi diskriminasi tersebut baik di berbagai daerah di Indonesia tentunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menghendaki adanya persatuan di atas keberagaman agama dan penghayat kepercayaan. Diskriminasi tersebut bertentangan dengan yang dikemukakan Latif (2014) bahwa terdapat beberapa aspek yang ada pada Pancasila yang dapat dijadikan contoh teladan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai seperti dalam pengamalan ketuhanan yaitu dalam berketuhanan harus menggunakan rasa yang welas asih dan toleran. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru pada seorang siswa penghayat kepercayaan marapu yang bertentangan dengan hak asasi maupun Pancasila tersebut merupakan salah

kaprah dalam bidang pendidikan dan dapat menyimpan dendam maupun kepribadian negatif pada anak. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Bone & Kristanti (2023) bahwa setiap kekerasan yang dilakukan kepada siswa merupakan suatu pemantik untuk tindakan kekerasan berikut sampai pada pewarisan kekerasan antar generasi.

Untuk dapat menghindari diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan baik itu di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, maupun di Nusa Tenggara Timur perlu diupayakan sosialisasi penuh bagaimana kesetaraan penghayat kepercayaan agar dapat saling beriringan dan menghargai. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi penuh tersebut mendorong pemerintah untuk terus memperhatikan penghayat kepercayaan di Indonesia serta mampu memberikan kesetaraan baik dalam aspek keuangan, hukum, dan kebebasan beribadah. Hal tersebut seperti yang sudah terjadi pada masa Orde Baru yang senada dikemukakan oleh Paty dalam Maarif (2018) yaitu keputusan pemerintah, melalui Golkar, yang menerima organisasi kepercayaan sebagai lembaga formal adalah sebuah langkah penting karena dengan demikian pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan melayani kelompok tersebut secara finansial, sebagaimana kelima kelompok agama.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian yang telah dilakukan sesama bangsa Indonesia pada penghayat kepercayaan di pulau Jawa seperti pembakaran sarana ibadah penghayat kepercayaan Kejawan Urip Sejati dan diskriminasi melalui

pengucilan terhadap penghayat kepercayaan Kaharingan di Kalimantan berdampak pada kesehatan mental para penghayat kepercayaan tersebut. Diskriminasi tersebut merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Pancasila dan prinsip hak asasi manusia. Semua diskriminasi yang terjadi dapat mengganggu kesehatan mental para korban. Oleh karena itu hal tersebut mengingatkan kita kepada Pancasila untuk diamalkan lebih kuat agar hal serupa tidak terjadi lagi sehingga hak asasi manusia bisa ditegakkan untuk kesehatan mental bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amindoni, A. (2020). Sunda Wiwitan: pembangunan makam dilarang karena “khawatir musyrik”, masyarakat adat keluhkan “diskriminasi di rumah sendiri.” *Bbc News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53505078>
- Ashri, A. F. (2021). Diskriminasi terhadap penghayat Sunda Wiwitan terus terjadi. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/diskriminasi-terhadap-penghayat-sunda-wiwitan-terus-terjadi>
- Ayosehat.kemkes.go.id. (2025). 7 Jenis gangguan mental. *Ayosehat.Kemkes.Go.Id*.
- Balqis, S. D. P., & Najicha, F. U. (2022). Penanaman nilai-nilai Pancasila di era pandemi covid-19. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(6), 210–216. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i6.634>
- Bashahider, Z. M. (2020). Ethiopia’s human rights report to universal periodic review (UPR): a critical overview of its preparation. *Cogent Social Sciences*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1735087>
- Basri, B., Kurniaty, Y., & Krisnan, J. (2021). Nilai-nilai transedental dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia (perspektif dari seorang muslim). *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(2), 114. <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.620>
- Beeghly, E., & Beeghly, E. (2021). Stereotyping as discrimination: why thoughts can be discriminatory. *Social Epistemology*, 00(00), 1–17. <https://doi.org/10.1080/02691728.2021.1930274>
- Bone, D., & Kristanti. (2023). Kekerasan dalam praktik pendidikan di sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 1886–1892.
- Budiantoro, T., & Yulianis, M. S. F. (2023). Sejarah pengakuan hak penghayat kepercayaan Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 933–937.
- Creswell, J. W. (2009). Qualitative, quantitative, and mixed-methods research. *Microbe Magazine*, 4(11), 485–485. <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>
- Degn, S. S. (2025). Can minorities discriminate against majorities ? An analysis of academic and ordinary usage. *Philosophical Psychology*, 38(6), 2713–2738. <https://doi.org/10.1080/09515089.2024.2352552>
- Denisse, A., Verissimo, O., Henley, N., Gee, G. C., Grella, C., Denisse, A., Verissimo, O., Henley, N., & Gee, G. C. (2021). Homelessness and discrimination among US adults : the role of intersectionality. *JOURNAL OF SOCIAL DISTRESS AND HOMELESSNESS*, 0(0), 1–15. <https://doi.org/10.1080/10530789.2021.1935650>
- Dubs, A., Hay, K., & Jones, C. (2022). Mental health and child refugees. *International Review of Psychiatry*, 0(0), 1–8. <https://doi.org/10.1080/09540261.2022.2072190>
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811–7818.

- Farika, S. A., Mirza, M. N., & Romas, A. N. (2024). Promosi kesehatan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental pada remaja. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Kesehatan*, 1(1), 69–77.
- Fathani, A. T., & Purnomo, E. P. (2020). Implementasi nilai Pancasila dalam menekan radikalisme agama. *Mimbar Keadilan*, 13(02), 30–38.
- Feilasifa, B., & Sutoyo, A. (2022). Hubungan antara perilaku bullying dengan kesehatan mental siswa kelas viii di smp negeri 2 kendal 1,2. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling P-ISSN*, 8(2), 160–173.
- Genoud, C. (2021). Vernacularisation from above: finance's appropriation of human rights in land governance. *International Journal of Human Rights*, 25(8), 1356–1373. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1826449>
- Hardianti, S., Sulistyowati, M., Firmansyah, W., & Min, Y. P. (2025). Dampak bullying pada kesehatan mental remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 14(2), 75–82.
- Haynes, J. (2021). Religious freedom in Islam. The fate of a universal human right in the Muslim world today. *Democratization*, 28(7), 1376–1378. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1856086>
- Hinojosa, M. S., Hinojosa, R., & Condon, J. (2021). Child mental health outcomes in military families. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 00(00), 1–12. <https://doi.org/10.1080/10911359.2021.1937436>
- Idham, M. S. M. (2023). Duka penghayat kepercayaan: rentan diskriminasi di tahun politik. *Tirto.Id* -.
- Ihsan, Z. A. B., Ali-Fauzi, I., Darningtyas, R., Mubarak, H., Rafsadie, I., & Kusumaningrum, D. (2023). *mengelola konflik, memajukan kebebasan beragama* (Muhammad Agung Saputro (ed.)). Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).
- Jones, C. (2021). Are human rights enough? On human rights and inequality. *Ethics and Global Politics*, 14(4). <https://doi.org/10.1080/16544951.2021.1991138>
- Juwono, H. (2020). Penguatan nilai Pancasila di tengah disrupsi moral generasi. *MOMENTUM : Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 9(2), 234–247. <https://doi.org/10.29062/mmt.v9i2.97>
- Kaderi, A. (2015). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Antasari Press.
- Kaelan. (1992). Pancasila sebagai dasar penjabaran hak-hak asasi manusia. *Jurnal Filsafat*, 27–53.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan. Paradigma*.
- Kaltenborn, M., H, M. K., & Kuhn, E. (2023). Reflecting on the right to development from the perspective of global environmental change and the 2030 agenda for sustainable development. In *Entwicklung« als Paradigma*. <https://doi.org/10.1515/9783839462454-005>
- Kniess, J. (2022). Health, migration and human rights. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 25(7), 920–938. <https://doi.org/10.1080/13698230.2020.1722918>
- Kurniawan, D. K., Mu'arifah, N. E. I., & Ma'shum, A. R. (2022). Analisis e skalasi panic attack and anxiety disorder terhadap kesehatan mental remaja. *Busyro : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 3(2), 89–98. <https://doi.org/10.55352/kpi.v3i2.619>
- Kusdarini, E., & Kemala, V. D. (2023). Overview of human rights in the Indonesian. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 23–29. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- Latif, Y. (2014). *Mata air keteladanan; Pancasila dalam perbuatan*. Mizan.
- Latif, Y. (2015). Reaktualisasi Pancasila. *Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi*, 1–28. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_197\\_Reaktualisasi Pancasila \(Yudi Latif\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Reaktualisasi Pancasila (Yudi Latif).pdf)

- Lee, M., Kim, Y., Chesters, J., & Lee, M. (2022). Does acquisition of formal citizenship have an impact on immigrant adolescents' perception of racial inequality and discrimination? *Multicultural Education Review*, 00(00), 1–24. <https://doi.org/10.1080/2005615X.2022.2129292>
- Lestari, J. (2020). Pluralisme agama di Indonesia (tantangan dan peluang bagi keutuhan bangsa). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21580/wa.v6i1.4913>
- Liebenstein, S. Von. (2020). Introducing fatness and law – Discrimination , disability , intersectionality. *Fat Studies*, 00(00), 1–20. <https://doi.org/10.1080/21604851.2020.1847868>
- Lippert-rasmussen, K., Serritzlew, S., Laustsen, L., Degn, S., Albertsen, A., Serritzlew, S., & Laustsen, L. (2024). What is the folk concept of discrimination? Discriminators and comparators and comparators. *Philosophical Psychology*, 37(6), 1378–1406. <https://doi.org/10.1080/09515089.2024.2310616>
- Luthfi, R. (2022). Perlindungan data pribadi sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 431–436. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v2i5.336>
- Maarif, S. (2018). *Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia* (L. K. Pary (ed.)). CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies).
- Manik, T. S., & Samsuri, S. (2021). Pendekatan kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.915>
- Mediana. (2020). Penghayat kepercayaan, diakui tapi masih didiskriminasi. *Kompas.Id*.
- Muallifa, R. N. L. (2022). Derita anak penghayat marapu dipaksa ikut pelajaran agama lain. *Merdeka.Com*.
- Napitupulu, M. (2022, September). Jalan panjang umamo malim perjuangankan kepercayaan lokal Batak. *IDN Times*.
- Nyoman Krisnanta Davendra. (2022). Eksistensi hukum internasional dalam penerapan hak asasi manusia. *Ganesha Law Review*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i1.1497>
- Panda, S., Sudhiarsa, H. P., & Made, R. I. (2024). Umat Katolik Sumba di tengah himpitan tradisi dan kepercayaan Marapu: menyimak dan menemukan upaya pastoral untuk menumbuhkan pengetahuan iman umat Katolik Sumba. *Media Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 5(1), 97–112.
- Pesik, K. M. (2024). Rekognisi penganut kepercayaan Lalang Rondor Malesung dalam kehidupan beragama dan bernegara. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(2), 116–142. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i2.459>
- Philips, J. (2022). Actualizing human rights: global inequality, future people, and motivation. In *Routledge* (Vol. 40, Issue 1). Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.1080/18918131.2022.2052589>
- Priasih, L. (2023). Implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks hak asasi manusia. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 01(4), 331–336.
- Purnomosidi, F., Ernawati, S., Riskiana, D., & Indriyani, A. (2023). Kesehatan mental pada remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.54066/abdimas.v2i1.257>
- Rahma, D., & Dewi., D. A. (2021). Aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 63–74.
- Rohmah, N. R., & Mahrus, M. (2024). Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stres akademik pada mahasiswa dan strategi pengelolaannya. *J I E M Journal of Islamic*

- Education and Management*, 5(1), 36–43. <https://jurnalftk.uinsby.ac.id/index.php/JAPI/article/view/2218>.
- Ronaldo, M. (2022). PGI Minta Setop Diskriminasi Terhadap Penghayat Laroma. *Sindo News*.
- Saputri, M. O., & Nuryono, W. (2018). Studi kepustakaan konseling rational emotive behavior therapy untuk mengurangi kecanduan game online. *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 801–817. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/45865/38718>
- Shofa, A. M. A. (2016). Memaknai kembali multikulturalisme Indonesia dalam bingkai Pancasila. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(1), 34–41. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/302>
- Si, G., Li, X., Huang, Z., Wang, D., Wang, Y., & Liu, J. (2021). The mental health of Chinese elite athletes : revisiting the assessment methods and introducing a management framework The mental health of Chinese elite athletes : revisiting the. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 0(0), 1–15. <https://doi.org/10.1080/1612197X.2021.1907769>
- Strong, J. V, Plys, E., Hinrichs, K. L. M., Hartmann, C. W., Strong, J. V, Plys, E., Hinrichs, K. L. M., & Hartmann, C. W. (2021). Music for your mental health ? The development and evaluation of a group mental health intervention in subacute rehabilitation. *Aging & Mental Health*, 0(0), 1–8. <https://doi.org/10.1080/13607863.2021.1935463>
- Tisdall, & Morrison. (2023). Children’s human rights under COVID-19: learning from children’s rights impact assessments. *International Journal of Human Rights*, 27(9–10), 1475–1491. <https://doi.org/10.1080/13642987.2022.2036135>
- Triwibowo, D. R. (2021). Penghayat Kaharingan, Mereka yang Teguh dengan Warisan Leluhur. *Kompas.Id*.
- Utari, E. S., Trilaksono, Ag., Laksono, P. D., Ibrahim, M., Huda, M. M., & Widodo, A. W. (2023). *Implementasi nilai-nilai Pancasila (Penjabaran 45 Butir Pancasila)*. CV Jejak.
- Wahani, E. T., Isroini, S. P., & Setyawan, A. (2023). Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental siswa. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(3), 1819–1824. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.1250>
- Wardana, D. J., Handayani, A., & Rahim, A. R. (2021). Sosialisasi pentingnya nilai – nilai pancasila. *Dedikasimu Journal of Community Service*, 3, 770–778.
- Windar, Wahidin, A., & Rasyid, A. (2022). Diskriminasi keagamaan dan kebudayaan terhadap masyarakat digital. *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 99–108.
- Xypolia, I. (2022). Human rights, imperialism, and corruption in US Foreign Policy. In *Human Rights, Imperialism, and Corruption in US Foreign Policy*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-99815-8>
- Yasar, R., Bergmann, F., Lloyd-smith, A., Schmid, S., Holzinger, K., & Kupisch, T. (2024). Experience of discrimination in egalitarian societies : the Sámi and majority populations in Sweden and Norway. *Ethnic and Racial Studies*, 47(6). <https://doi.org/10.1080/01419870.2023.2243313>
- Yasin, J. (2020). Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan hukum yang Ada di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 1–18.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.